

EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM NEGARA HUKUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bahder Johan Nasution

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi, 36122
E-mail: bj_nasution1414@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 9 September 2015. Revisi pertama tanggal 1 Oktober 2015, revisi kedua 25 Oktober 2015 dan revisi ketiga 22 November 2015.

Abstract: *The judiciary who represent the main face of law enforcement to uphold human rights required to be able to bring the rule of law, justice, social expediency and social empowerment through its decisions. The failure of the judiciary in realizing the goal of law has encouraged the growing distrust of the judiciary. The emergence of the criticism against the existence of the judiciary is not because justice can not be optimally providing protection against human rights. The court ruling is expected to restore the disturbed balance of society can not be met. The issue of mob justice, justice can be bought, said-this expression is a reaction of the sense of justice is torn because of the workings of the judiciary who are not professional. To get to the ideals of the court as the enforcement of human rights, the court must always prioritize the dimensions of justice and human rights protection in every decision he made. Their dimensions of justice and protection of human rights is a manifestation of the workings of the judiciary, will be closer judicial institutions as public protector.*

Keywords: *Justice, protection of human rights.*

Abstrak: *Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum untuk menegakkan hak asasi manusia dituntut untuk mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusannya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan tidak dapat secara maksimal memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi. Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga peradilan yang tidak profesional. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai penegak hak asasi manusia, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dibuatnya. Adanya dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga peradilan, akan semakin mendekatkan lembaga peradilan sebagai pengayom masyarakat.*

Kata Kunci: *Peradilan, perlindungan hak asasi manusia.*

Pendahuluan

Secara konstitusional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. prinsip pokok negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Badan peradilan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, sebagaimana dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kedudukan lembaga-lembaga peradilan telah mendapat jaminan secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multi fungsi dan merupakan tempat untuk “*record keeping*”, “*site of administrative processing*”, “*ceremonial changes of status*”, “*settl*

ementnegotiation”, “*mediations and arbitration*”, dan *warfare*¹. Sementara dari perspektif filosofis badan-badan peradilan yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari pernyataan umum tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya diatur mengenai “*independent and impartial judiciary*”. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dinyatakan dalam Article 10, “*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*”.² Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.³ Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 dinyatakan; “*... in the determination of any criminal charge against him, or of his rights*

1 World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan Laporan atas Studi “Village Justice in Indonesia” dan “Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal”*, (Jakarta: World Bank, 2009), hlm. 135

2 Periksa *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan umum tentang hak asasi manusia sedunia), Periksa Ian Brownlie, *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* (edisi keempat), (Depok: UI-Press, 2011), hlm. 26

3 Bandingkan dengan ketentuan Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”.

Isaiah Berlin membedakan kebebasan dalam dua bentuk, yaitu kebebasan dalam bentuk yang positif dan kebebasan dalam bentuk yang negatif. Kebebasan dalam bentuk yang positif artinya apa atau siapa yang bertindak sebagai sumber hukum, yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan atau mendapatkan sesuatu kebebasan.⁴ Sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Kebebasan dalam arti yang negatif ini sesuai dengan pengertian kebebasan dari Kamus Kersey sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang positif lebih condong ke pengertian yang diajukan oleh Kamus Hukum Black.⁵

Kebebasan politik ditandai adanya rasa tenteram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya. Bertolak dari pemikiran tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan pada pengkajian tentang bagaimana peran lembaga peradilan dapat menjamin hak asasi manusia dalam negara hukum.

Konsep Negara Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Istilah negara hukum atau “*rechtsstaat*” mulai populer sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang konsep Negara hukum tersebut telah ada jauh sebelum abad ke XIX. Sedangkan istilah “*the rule of law*” mulai populer dengan terbitnya buku dari Abert Vann Dicey tahun 1885 dengan judul; “*Introduction to the study of the constitution*”. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep “*rechtsstaat*” dengan konsep “*the rule of law*”, walaupun pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistemnya sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep “*rechtsstaat*” lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep “*the rule of law*” berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria “*rechtsstaat*” dan kriteria “*the rule of law*”. Konsep “*rechtsstaat*” bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut “*civil law*” atau “*modern Roman Law*”, sedangkan konsep “*the rule of law*” bertumpu atas sistem hukum yang disebut “*common law*”. Karakteristik “*civil law*” adalah “*administratief*”, sedangkan karakteristik “*common law*” adalah “*judicial*”.⁶

Perbedaan karakter dari keduanya adalah terletak pada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja yakni membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepa-

4 Isaiah Berlin dalam Zainal Abidin, *Filsafat Manusia, Memahami Manusi Melalui Filsafat*, (Bandung: P.T. Remadja Rosda Karya, 2013), hlm. 201

5 *Ibid*, hlm. 203

6 Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju, 2013), hlm. 174

da pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana suatu sengketa. Begitu besar peranan administrasi negara, sehingga tidaklah mengherankan, kalau dalam sistem kontinental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “*droit administratif*”, dan intinya adalah hubungan antara administrasi negara dengan rakyat. Sebaliknya di Inggris, kekuasaan utama dari raja adalah memutus perkara. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu lembaga peradilan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum Inggris (*the common custom of england*), sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri sebelumnya.

Dengan demikian nampak bahwa di Eropa peranan administrasi negara bertambah besar, sedangkan di Inggris peranan-peranan peradilan dan para hakim bertambah besar. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, di Eropa dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara, sedangkan di Inggris dipikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu peradilan yang adil. Dalam perjalanan waktu, konsep “*rechtstaat*” telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut “*klasiek liberale en democratische rechtstaat*”. Sedangkan konsep modern lazimnya disebut “*sociale rechtstaat*” atau “*sociale democratische rechtstaat*”⁷.

Sifatnya yang liberal bertumpu atas pemikiran kenegaraan dari John Locke, Montesquieu dan Immanuel Kant. Sedangkan sifatnya yang demokratis bertumpu atas pemikiran

kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial⁸. Prinsip liberal bertumpu atas “liberty” (*vrijheid*) dan prinsip demokrasi bertumpu atas “equality” (*gelijkheid*). “Liberty” menurut Immanuel Kant adalah “*the free selfassertion of each limited only by the like liberty of all*”⁹. Atas dasar itu “liberty” merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu: “*freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority*”¹⁰. Konsep “equality” mengandung makna yang abstrak dan formal (*abstract-formal equality*) dan dari sini mengalir prinsip “*one man-one vote*”.

Ide sentral dari pada “*rechtsstaat*” adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari dari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemeriksaan terhadap kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembuatan undang-undang yang dikaitkan dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat,

7 Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 215.

8 Alan Gewirth, *The Basic and Contents of Human Rights*, (New York: University Press, 1981), hlm. 25

9 Immanuel Kant dalam Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 194

10 Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio Legal Studi of the Indonesia Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm.126.

dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas. Dengan prinsip “*wetmatig bestuur*” agar tindak pemerintahan tidak memperkosa kebebasan dan persamaan (*heerschappij van de wet*). Dalam konsep “*rechtsstaat*” yang liberal dan demokratis, inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu, melahirkan hak untuk menggugat di muka peradilan.

Dalam konsep yuridis A.M. Donner¹¹ berpendapat bahwa istilah “*sociale rechtsstaat*” lebih baik dari istilah “*welvaartsstaat*”. S.W. Counberg berpendapat bahwa “*socialerechtsstaat*” merupakan variant dari “*liberaal-democratische rechtsstaat*”. S.W. Counberg¹² menjelaskan, variant dari “*sociale rechtsstaat*” terhadap “*liberaal-democratische rechtsstaat*”, antara lain interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari “*wet*” dan “*wetgeving*”. H. Franken¹³ menjelaskan, kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang semula dalam konsep *liberaal-democratische rechtsstaat* sifatnya formal yuridis, dalam konsep *socialerechtsstaat* ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (*reële maatschappelijke*

gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antar individu yang satu dengan yang lain.

Menurut D.H.M. Meuwissen¹⁴, dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan, dalam “*sociale rechtsstaat*” prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural. Dikaitkan dengan sifat hak, dalam “*rechtsstaat*” yang liberal dan demokratis adalah “*the right to do*”, dalam “*sociale rechtsstaat*” muncul “*the right receive*”. Dikaitkan dengan sasaran perlindungan hukum, maka makin kompleks sistem perlindungan hukum bagi rakyat.

Dalam konsep yuridis “*sociale rechtsstaat*”, tugas negara di samping melindungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup rakyat. Pengaruh negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yakni: pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial, kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, ketiga, harapan bahwa problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.

Untuk melindungi hak asasi manusia, dalam konsep “*the rule of law*” mengedepankan prinsip “*equality before the law*”, dan dalam konsep “*rechtmatigheid*”. Untuk negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan “*asas kerukunan*”, dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

11 A.M. Donner dalam Henkin L., *The International Bill of Human Rights: The Covenant on Civil and Political Rights*, (New York: Columbia University Press, 1981), hlm. 193.

12 S.W. Counberg dalam *Ibid*, hlm. 195

13 Franken dalam Sieghart Paul, *The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 1986), hlm. 273

14 D.H.M. Meuwissen, *Grondrechten*, (Spectrum: Utrecht, 1984), hlm. 140; Periksa juga Henkin L., *Op. Cit.*, hlm. 261. Lihat juga Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Gama Pess, 2014), hlm. 193

Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yakni terjalinnnya hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sasaran terakhir, dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga terjalinnnya suatu keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Fungsi Lembaga Peradilan Melindungi Hak Asasi Manuia

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Salah satu ciri dari negara hukum ialah di mana terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Undang-Undang Dasar melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislatif, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Salah satu prinsip dasar lembaga peradilan adalah bahwa Pengadilan itu harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain. Kebebasan kekuasaan hakim, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada lembaga peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari negara hukum.¹⁵

Pada hakekatnya kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan, hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial menurut Undang-undang tidak mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, hal ini dijalankan oleh hakim melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bagi setiap orang.

Asas perlindungan dalam negara hukum terlihat antara lain dalam *Declaration of Independence*, bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnakan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsi hukum adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Peradilan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia mempunyai maksud membina, tidak semata-mata menyelesaikan perkara. Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya ia bertanggung jawab kepada diri sendiri, Nusa, Bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila. Untuk menentukan apakah

15 Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm.

suatu negara merupakan negara hukum, tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas, sebab asas legalitas hanyalah merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara bila oleh negara dilakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan kepada para warga negara untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan bila hak asasinya atau kebebasannya dilanggar.

Dalam kaitannya dengan peradilan yang cepat, murah dan sederhana, fleksibilitas ini tidak lain untuk memungkinkan memenuhi secara cepat dan efisien permintaan yang ajeg akan keadilan. Dalam hal ini yang dimaksudkan tidak lain asas penting dalam peradilan yang tidak asing lagi yakni cepat, tepat, tuntas, sederhana dan biaya ringan. Cepat, tepat dan tuntas menyangkut cara penyelesaian atau pemeriksaan perkara. Cepatnya penyelesaian berarti bahwa pemeriksaannya tidak bertele-tele atau berlarut-larut, tertunda-tunda tanpa alasan-alasan yang penting, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kongesti (tunggakan) perkara. Tepat dan tuntas terutama menyangkut putusan pengadilan. Putusan pengadilan harus tepat sarannya. Hakim harus tepat mengetahui apakah yang sesungguhnya yang menjadi pokok sengketa. Putusan pengadilan baru tepat apabila konstatering peristiwanya dan kualifikasi peristiwanya itu tepat, yaitu peristiwa yang dianggap terbukti itu sesuai dengan apa yang dituntut atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi

dan sesuai pula dengan pandangan masyarakat dilakukan oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi¹⁶.

Tuntas berarti bahwa putusannya sungguh-sungguh menyelesaikan atau mengakhiri perkara, sehingga tidak memungkinkan timbulnya perkara baru. Asas sederhana berhubungan dengan hukum acaranya. Hukum acara harus sederhana tidak berbelit-belit atau tidak formalitis, karena apabila formalitis akan mudah menimbulkan pelbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Hukum acara yang sederhana dan mudah untuk difahami, kecuali memperlancar jalannya peradilan juga akan membuat orang tidak segan beracara di pengadilan. Asas biaya ringan (murah) sangat penting artinya, karena biaya perkara yang tinggi akan membuat orang segan berperkara. Tidak wajar kiranya kalau seseorang hendak menuntut haknya lewat pengadilan dipungut biaya yang tinggi. Jadi pada prinsipnya biaya perkara harus dapat dipikul oleh kebanyakan orang, dengan pengecualian khusus bagi mereka yang tidak mampu harus dibebaskan.

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum untuk menegakkan hak asasi manusia dituntut untuk mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusannya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan tidak dapat secara maksimal memberikan perlindungan

16 Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 82.

terhadap hak asasi manusia.¹⁷ Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi. Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga peradilan yang tidak profesional. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai penegak hak asasi manusia, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dibuatnya. Adanya dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga peradilan, akan semakin mendekatkan lembaga peradilan sebagai pengayom masyarakat.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia kedalam peraturan perundang-undangannya, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran, aturan umum dan penjelasan berbagai Undang-undang, terutama mengenai ketentuan agar penguasa menjalankan hukum sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun walaupun demikian pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlangsung sebagaimana dikatakan Dinah Shelton yang dikutip Andrey Sujatmoko:

...there are close to one hundred human rights treaties adopted globally and regionally. Nearly all states are parties to some of them and several human rights norms have become part of customary international law. Yet, like all law, human rights law is violated. It as not ended governmental oppression and by itself cannot

prevent or remedy all human rights abuses.¹⁸

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai realisasi Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Proses peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, menggunakan model penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan approach system yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan.

Adapun mengenai hal pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi tersebut yakni dengan perisip differensial fungsional, hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih kewenangan diantara organisasi-organisasi tersebut oleh karenanya dilakukanlah pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam sistem peradilan pidana yang

17 John Rawls, *Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filosofat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prastyo), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 427

18 Andrey Sujatmoko, *Tanggung jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm.2.

mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai Integrated criminal justice system. Dalam pengelolaan sistem peradilan secara sistemik diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian berita acara pemeriksaan tersebut jika sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan atau putusan pidana.

Dalam proses peradilan, disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa harus pula diperhatikan, oleh karenanya undang-undang mengatur tentang tatacara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta bagaimanakah sikap tindak dari para aparat penegaknya. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya di dalam peradilan pidana terdapat lima pilar penting yang yang dapat memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti diuraikan di bawah ini.

Pertama: Asas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas ini mengandung arti setiap orang yang berurusan dengan proses per-

adilan memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia. Hukum tidak mengenal perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, tetapi dalam kenyataan sosial perbedaan derajat manusia selalu ada dan sedikit banyak ikut mempengaruhi praktek pelaksanaan hukum. Dalam praktek sering dijumpai perbedaan perlakuan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan maupun dilembaga masyarakat. Sering terlihat bahwa orang yang memiliki kekuasaan, uang dan kedudukan seolah-olah kebal terhadap hukum dan sering tidak terjaring oleh aturan hukum yang ada sedangkan masyarakat yang lemah kadangkala diperlakukan sewenang-wenang.

Kedua: Penangkapan dan penahanan. Pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang”, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, ketentuan tersebut dijabarkan kembali di dalam KUHAP. Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankan atau belum sesuai dengan perasaan keadilan.

Ketiga: Asas praduga tak bersalah. Pada prinsipnya asas ini menekankan setiap orang

berhak dianggap tidak bersalah sebelum terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.¹⁹ Namun dalam prakteknya hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah tersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan.

Keempat: Hak memperoleh bantuan hukum. Terdapat beberapa alasan mengapa bantuan hukum ini perlu diberikan pada tersangka dan terdakwa yakni:

1. Alasan pertama bahwa kedudukan tersangka dan terdakwa tidak seimbang dengan kedudukan aparat;
2. Alasan kedua bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk beluk aturan hukum yang rumit;
3. Alasan ketiga yakni faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dalam hal memperjuangkan hak-haknya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
4. Alasan keempat bahwa hakim yang memberikan putusan adalah manusia biasa demikian pula polisi maupun jaksa sehingga dalam hal ini penasehat hukum diperlukan sebagai pihak pengontrol²⁰.

Secara sosiologis peranan penasehat hukum di samping sebagai penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang dimintai bantuan. Penasehat hukum dalam peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan pengadilan dan memiliki kedudukan yang otonom dan tidak tergantung serta bertujuan untuk mempertahankan hak-hak klien. Berdasarkan alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dan terdakwa sangat dibutuhkan, namun dalam prakteknya hak tersebut sering dilanggar, penasehat hukum yang dibolehkan mendampingi tersangka pada tahap penyidikan pada kenyataannya tidak pernah terjadi hal ini karena Undang-undang sendiri tidak pernah mengatur secara lebih lanjut apakah penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan penasehat hukum.

Kelima: Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Adanya asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan UU No. 8 Tahun 1981:

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini sebenarnya mengandung dua asas yakni hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi serta kewajiban pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakunya selama proses praajudikasi.²¹

Dalam kedua asas ini juga terkandung

Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm. 99

19 Rusli Muhammad, *Poret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 74

20 Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem*

21 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 291

suatu prinsip bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Penggunaan sistem peradilan sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi penyebab adalah karena peradilan sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu, keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karena cenderung berupa keadilan yang rasional. Maka tidak heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat tidak lain adalah keadilan birokratis. Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan.

Kalangan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya takala terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat kuatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah banyak menyimpang dari prosedur hukum. Dilatarbelakangi oleh kondisi semacam itulah, muncul keinginan dari masyarakat, untuk kemudian berpaling dan memilih model lain dalam penyelesaian sengketa. Meskipun bentuk penyelesaian yang dipilih itu tergolong masih serumpun dengan mekanisme pada badan peradilan,

namun forum lain yang dipilih itu dianggap dapat memberikan alternatif serta ruang kebebasan kepada pihak-pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa mereka. Pada gilirannya model yang dipilih tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Lembaga peradilan bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-tuganya diwakili oleh hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan. Jadi, para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Seorang hakim harus senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya.

Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih daripada itu perilaku Undang-undang memang

penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang. Seperti telah diutarakan di muka, bahwa dalam sistem hukum di mana pun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga pengadilannya. Namun demikian kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan.

Keadilan memang barang yang abstrak dan karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Sementara itu, pengadilan sebagai institusi pendistribusi keadilan telah menjadi institusi modern yang dirancang secara spesifik bersamaan dengan munculnya negara modern sekitar abad ke delapan belas. Oleh sebab itu, pekerjaan mengadili tidak lagi hanya bersifat mengadili secara substansial seperti pada masa lampau, yaitu suatu peradilan yang tidak berorientasi kepada “*fixed rules of formally rational law*,” melainkan kepada hukum substantif yang bertolak dari postulat-postulat etika, religi, politik, dan lain-lain pertimbangan kemanfaatan. Setelah menjadi institusi modern, pengadilan merupakan penerapan dari prosedur yang ketat.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan sudah seyogianya penegakan hukum terutama hakim sebagai ujung tombak pendistribusi keadilan kepada masyarakat, berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang “lama dan tradisional” yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Dalam kapasitas masing-masing penegak hukum didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. Apa mak-

na peraturan, prosedur, asas, doktrin, dan lain sebagainya. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan.

Perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan dalam proses penegakan hukum dan keadilan terutama harus dimiliki oleh seorang hakim, karena jabatan hakim adalah jabatan terhormat, sehingga hakim merupakan anggota masyarakat yang terkemuka dan terhormat. Melekat pada predikatnya sebagai insan yang terhormat, suatu keniscayaan bagi seorang hakim untuk memayungi dirinya dengan etika spiritual dan moral dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memberikan keadilan. Etika spiritual dan moral ini terciptakan ada jiwa, semangat, dan nilai *mission sacre* kemanusiaan. Suatu keterpanggilan dan pertanggungjawaban suci dari umat manusia dalam menegakkan keadilan dan hukum (*law enforcement*), toleran, sehingga dapat menerima dan memberi di dalam perbedaan budaya (*multicultural*), serta mendasarkan diri pada kehidupan yang bermartabat.

Penutup

Dari apa yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi lembaga peradilan dalam negara hukum ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata belum sepenuhnya dapat diselenggarakan. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu menurut hukum untuk melindungi hak asasi manusia, namun

kekuasaan dan wewenang itu sering disalahgunakan. Masih adanya perbedaan perlakuan antara pencari keadilan yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan kedudukan sosial, ekonomi dan politik yang melekat pada orang tersebut. Demikian juga masalah penangkapan dan penahanan yang tidak disertai surat perintah yang sesungguhnya dapat berakibat pada penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan mengenai asas praduga tak bersalah nyatanya dalam praktek masih sering terjadinya adanya penyimpangan oleh oknum aparat penyidik.

Bibliography

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio Legal Studi of the Indonesia Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- D.H.M. Meuwissen, *Grondrechten*, Spectrum : Utrecht, 1984.
- Henkin L., *The International Bill of Human Rights: The Covenan on Civil and Political Rights*, New York: Columbia University Press, 1981.
- John Rawls, *Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prastyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012.
- Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Paul Sieghart, *The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Rights*, New York: Oxford University Press, 1986.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Gama Press, 2014.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rusli Muhammad, *Poret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Padang: Andalas Universty Press, 2006.
- Sudikno Mertokoesoemo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainal Abidin, *Filsafat Manusia, Memahami Manusi Melalui Filsafat*, Bandung: P.T. Remadja Rosda Karya, 2013.